

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN KEMBALI
NOTARIS YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT OLEH
PENGADILAN**

JURNAL

Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar

Magister Kenotariatan (MKn)



OLEH:

PUTRI PERTIWI SANTOSO

NIM: 136010200111002

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2015

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN KEMBALI NOTARIS YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT OLEH PENGADILAN

Putri Pertiwi Santoso¹
Dr. Bambang Winarno,SH.MS²
Herlin Wijayati,SH.MH³

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jalan Mayjen haryono 169 Malang
Email: putrisantoso33@gmail.com

Abstract

According to article 12 paragraph a of Law Number 2 Year 2014 concerning the Amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning Notary, notaries can be fired because it has been declared bankrupt by a court decision that has obtained permanent legal force. Dishonorable dismissal is a treatment that is not in accordance with the concept of bankruptcy because the bankruptcy law itself regulates legal efforts to protect the interests of creditors provided for in Article 24 paragraph 1 of Law No. 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment. Bankruptcy is applicable to legal entities and also to individuals. So that a conflict arises between the law concerning the legal consequences of bankruptcy experienced by a notary. This thesis discusses about. Are the provisions in Article 12 letters a Notary Act is not contrary to law number 37 of 2004 on bankruptcy related to the inadequacy someone who had been cut off bankruptcy and notary Can be reappointed after completing the bankruptcy process. The purpose of this journal is to know and analyze whether the provisions in article 12 paragraph a Notary Act is not contrary to law number 37 of 2004 on bankruptcy related to the inadequacy someone who has terminated bankruptcy, and to identify and analyze the notary can be reappointed after completing the bankruptcy process. This journal using the Theory of Rule of Law and Theory of Justice. This journal is a study using the approach Normative Legislation and Conceptual Approach. Results of this journal is that the contradiction between the Law Notary with the Bankruptcy Act, namely the legal consequences experienced by a notary who has been sentenced for bankruptcy, and the existence of a legal vacuum regarding the reappointment of the notary who has completed the bankruptcy process.

Key words: *bankruptcy, appointment return, legal due notaries, notary termination*

Abstrak

Menurut pasal 12 huruf a Undang-undang Jabatan Notaris, notaris dapat diberhentikan secara tidak hormat karena telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemberhentian secara tidak hormat ini merupakan

¹ Mahasiswa Program Pasca sarjana Magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Angkatan 2013/2014.

² Dosen pembimbing I.

³ Dosen Pembimbing II.

perlakuan yang kurang sesuai dengan konsep kepailitan karena hukum kepailitan itu sendiri mengatur tentang upaya hukum untuk melindungi kepentingan kreditur yang diatur di dalam pasal 24 ayat 1 Undang-undang Tentang Kepailitan. Sehingga timbul pertentangan antara kedua Undang-undang tersebut mengenai akibat hukum dari kepailitan yang dialami notaris. Jurnal ini membahas mengenai. Apakah ketentuan di dalam pasal 12 huruf a Undang-undang Jabatan Notaris tidak bertentangan dengan Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan terkait dengan ketidakcakapan seseorang yang telah diputus pailit dan Dapatkah notaris diangkat kembali setelah menyelesaikan proses pailit. Tujuan jurnal ini adalah Untuk mengetahui apakah ketentuan di dalam pasal 12 huruf a Undang-undang Jabatan Notaris tidak bertentangan dengan Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan terkait dengan ketidakcakapan seseorang yang telah diputus pailit, dan untuk mengetahui dan dapatkah notaris diangkat kembali setelah menyelesaikan proses pailit. Jurnal ini menggunakan Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan. Jurnal ini merupakan penelitian Normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil dari penulisan jurnal ini adalah bahwa adanya pertentangan antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Kepailitan yaitu mengenai akibat hukum yang dialami oleh notaris yang telah dijatuhkan pailit, dan adanya kekosongan hukum mengenai pengangkatan kembali terhadap notaris yang telah menyelesaikan proses pailit.

Kata kunci: kepailitan, pengangkatan kembali, akibat hukum notaris, pemberhentian notaris

Latar Belakang

Pada era modern seperti saat ini profesi notaris merupakan jabatan yang jasa nya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saat ini sebagian besar masyarakat tidak hanya melakukan perjanjian hanya dengan orang yang mereka kenal atas dasar kepercayaan, tetapi hampir dalam setiap pembuatan perjanjian dilakukan dihadapan notaris. Sehingga kedudukan notaris menjadi penting dimasa sekarang ini. Notaris biasanya juga dianggap sebagai pejabat tempat seseorang memperoleh nasihat yang dapat diandalkan dan juga segala yang ditulis dan ditetapkan oleh notaris adalah benar. Sehingga notaris juga dijuluki sebagai pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Notaris disini adalah sebuah profesi, yang mana profesi tersebut telah ada sejak masa Romawi kuno. Pada jaman tersebut notaris adalah petugas yang mencatat pidato.

Notaris merupakan profesi hukum yang sangat menjanjikan, sehingga ada beberapa hal khusus yang harus dipenuhi untuk agar dapat menjadi notaris, untuk menjadi seorang notaris harus berlatar belakang pendidikan hukum dan pendidikan Strata 2 hukum atau yang sering disebut dengan Magister Hukum Kenotariatan.⁴

⁴ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya, sebagaimana hal ini telah diatur di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang **Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang **Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**.

Jabatan notaris merupakan jabatan seorang pejabat negara atau pejabat umum, berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Undang-undang Jabatan Notaris, pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata. Notaris selaku pejabat umum dalam setiap menjalankan tugasnya tidak boleh melanggar Undang-undang Jabatan Notaris atau yang sering disebut juga dengan UUNJ, notaris diharuskan menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris, yang wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya, baik pada saat menjalankan tugasnya maupun diluar tugas jabatannya. Ini berarti notaris harus menjaga sikap, martabatnya dan kewibawaannya sebagai seorang notaris.

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, menteri juga berwenang menentukan formasi jabatan notaris pada daerah kabupaten atau kota sebagai tempat kedudukan notaris. Notaris dapat berhenti dan diberhentikan dari jabatannya baik diberhentikan secara hormat, di berhentikan sementara dan juga diberhentikan secara tidak hormat. Dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa :⁵

1. Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun
 - c. Permintaan sendiri
 - d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
 - e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g
2. Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan

Sedangkan ketentuan mengenai notaris yang diberhentikan sementara dan juga diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya diatur di dalam pasal 9 dan pasal 12 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 9 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

⁵ Pasal 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang **Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.**

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa :

1. Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena :⁶
 - a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang
 - b. Berada dibawah pengampunan
 - c. Melakukan perbuatan tercela
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris atau
 - e. Sedang menjalani masa penahanan
2. Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, notaris diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Pengawas secara berjenjang
3. Pemberhentian sementara notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat
4. Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan

Sedangkan di dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa menjelaskan bahwa :⁷

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila :

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- b. Berada dibawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris, atau
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan

⁶ Pasal 9 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang **Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.**

⁷ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang **Jabatan Notaris.**

Selain dari pada itu, di dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa

“ notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”

Seperti yang telah dijelaskan diatas yaitu mengenai isi dari pasal 12 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris dapat diberhentikan secara tidak hormat karena telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemberhentian secara tidak hormat ini merupakan perlakuan yang kurang sesuai dengan konsep kepailitan karena hukum kepailitan itu sendiri mengatur tentang upaya hukum untuk melindungi kepentingan kreditur yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan ini berlaku untuk badan hukum dan juga untuk perorangan.

Pailit adalah keadaan dimana debitur sudah tidak mampu lagi untuk melakukan pembayaran terhadap hutang dari para krediturnya. Keadaan tidak dapat membayar ini dapat disebabkan karena mengalami kesulitan kondisi dalam keuangan. Di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Akibat hukum dari kepailitan ini adalah debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk di dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Akibat hukum dari kepailitan yang dialami oleh debitur ini telah diatur di dalam pasal 24 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, sesuai dengan pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu notaris dapat diberhentikan secara tidak hormat karena telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan telah adanya putusan pailit dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ini mengakibatkan notaris diberhentikan secara tidak hormat dan akan

kehilangan hak dan kewajibannya sebagai notaris. Sehingga dapat dikatakan notaris dianggap tidak cakap dalam menjalankan kewenangannya sebagai notaris, karena notaris tersebut telah dinyatakan pailit oleh pengadilan. Apabila disini notaris dinyatakan pailit oleh pengadilan karena tidak sanggup membayar hutang kepada kreditur, dimana notaris berhutang kepada kreditur diluar jabatannya sebagai notaris, yaitu sebagai pengusaha, dan karena ketidakmampuan notaris tersebut dalam membayar hutang kepada kreditur maka notaris tersebut dinyatakan pailit oleh pengadilan dan akibat dari kepailitan ini adalah notaris diberhentikan secara tidak hormat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Aturan di dalam Undang-undang Jabatan Notaris disini tidak jelas mengenai kepailitan yang dialami oleh notaris, dimana notaris tersebut pailit dengan kapasitasnya sebagai notaris ataupun diluar jabatannya sebagai notaris yaitu sebagai pengusaha.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas dapat dilihat bahwa terjadi adanya pertentangan di dalam penjelasan mengenai akibat hukum dari kepailitan dan juga adanya ketidakjelasan dan ketidakadilan mengenai aturan yang ada di dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Dimana dijelaskan di dalam pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu notaris dapat diberhentikan secara tidak hormat karena telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan di dalam pasal 24 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dijelaskan bahwa debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Akibat hukum dari notaris yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan seperti yang telah diatur di dalam pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, berbeda dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan akibat hukum kepailitan di dalam undang-undang tersebut tidaklah seperti yang diatur di dalam undang-undang jabatan notaris yang dimana sampai dapat memberhentikan seseorang dari jabatannya. Disini debitor hanya tidak cakap dalam mengurus harta kekayaannya sehingga hak-hak lain dari debitor tetap cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang lain. Hak-hak lain disini itu adalah notaris yang telah dinyatakan pailit berhak dan juga cakap untuk menjalankan kewenangannya sebagai pejabat. Tetapi menurut undang-undang jabatan notaris mengatur bahwa notaris yang telah dinyatakan pailit maka akan diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya, sehingga dapat dikatakan bahwa notaris

dianggap telah tidak cakap dalam menjalankan kewenangannya sebagai notaris. Sehingga dapat dilihat seharusnya notaris yang telah diputus pailit oleh pengadilan apabila telah menyelesaikan proses pailitnya dan membayar hutang-hutang pada kreditur maka notaris tersebut dapat mengajukan kembali sebagai notaris, karena dilihat di dalam pasal 24 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dijelaskan bahwa debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Maka seperti yang telah dijelaskan di dalam undang-undang kepailitan tersebut seharusnya notaris yang telah menyelesaikan proses pailit dapat mengajukan kembali sebagai notaris.

Akibat hukum dari notaris yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan seperti yang telah diatur di dalam pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini berdampak keras untuk notaris, karena apabila telah dinyatakan pailit oleh pengadilan maka notaris tersebut sudah tidak berhak lagi menjalankan kewenangan dan kewajibannya sebagai notaris. Notaris yang telah dinyatakan pailit seperti telah melakukan tindakan hukum yang sangat fatal hingga dapat merendahkan kehormatan dan martabat jabatannya sebagai notaris.

Kepailitan ini pun juga pastinya tidak diinginkan oleh notaris, karena kepailitan ini muncul bisa dikarenakan dari notaris itu sendiri mengajukan pailit atau pihak kreditur mengajukan pailit karena notaris tidak dapat membayar ganti rugi terhadap kreditur tersebut. Menteri akan memberhentikan notaris yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan tersebut dan mencari notaris pengganti yang bertugas untuk memegang protokol dari notaris yang telah dinyatakan pailit tersebut seperti yang telah dijelaskan di dalam pasal 34 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan ,Pepindahan , Dan Pemberhentian Notaris. Apabila dikemudian hari ada masalah dengan protokol dari notaris yang telah dinyatakan pailit dan telah diberhentikan secara tidak hormat tersebut yang akan bertanggung jawab adalah notaris pengganti yang telah ditunjuk oleh menteri, karena notaris yang telah di berhentikan secara tidak hormat itu sudah tidak memiliki hak dan menjalankan kewajibannya sebagai notaris. Sehingga banyak sekali notaris-notaris yang tidak ingin menjadi notaris pengganti.

Pemberhentian notaris secara tidak hormat ini apabila dikaitkan dengan pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mengenai Hak Asasi Manusia juga sangat bertentangan, karena dimana notaris disini seharusnya berhak

untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, sehingga seharusnya notaris tersebut dapat mengajukan kembali sebagai notaris setelah menyelesaikan proses pailit. Karena disini notaris yang telah dinyatakan pailit dan telah diberhentikan oleh menteri tersebut telah melaksanakan proses pailit dan membayar ganti rugi kepada kreditur. Sehingga kreditur telah mendapatkan hak nya yaitu mendapatkan ganti rugi dari notaris. Sedangkan disini notaris seharusnya juga berhak untuk dapat mengajukan sebagai notaris kembali setelah dikeluarkan secara tidak hormat oleh menteri

Notaris yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, harus menjalani proses pailit sampai notaris tersebut dapat membayar hutang-hutangnya kepada kreditur. Di dalam undang-undang jabatan notaris diatur mengenai ketentuan apabila notaris yang telah dinyatakan pailit maka akan diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya seperti yang telah diatur di dalam pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Adanya kekosongan hukum di dalam undang-undang jabatan notaris mengenai kepailitan yang dialami notaris sehingga penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN KEMBALI NOTARIS YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT OLEH PENGADILAN ”**

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan di atas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah pokok yaitu:

1. Apakah ketentuan di dalam pasal 12 huruf a Undang-undang Jabatan Notaris tidak bertentangan dengan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan terkait dengan ketidakcakapan seseorang yang telah diputus pailit?
2. Dapatkah notaris diangkat kembali setelah menyelesaikan proses pailit?

Penelitian merupakan cara untuk menemukan hal-hal baru yang digunakan manusia untuk memperkuat dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran.⁸Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dimana yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma hukum yang berlaku pada suatu masalah. Penelitian normatif sering disebut dengan penelitian doktrinal, dimana penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-

⁷ Shalahuddin S, **Corporate Good Governance**, Tesis, Jakarta, 2009, hlm. 37.

undangan dan bahan kepustakaan.⁹ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan sebagai dasar melakukan, mengkaji dan menganalisis terhadap hasil ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu mengenai Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Kembali Notaris Yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan sehingga dimungkinkan tidak ada lagi pemahaman yang kabur yang dapat dijadikan celah untuk menghindari dari jeratan hukum.¹⁰

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki isi mengenai pengetahuan ilmiah yang mutakhir, atau istilah baru tentang kenyataan yang diketahui atau tentang suatu ide. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pada pasal 28 D
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yaitu Pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12 huruf a.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapat dari buku teks, jurnal hukum, pendapat para sarjana, maupun kasus hukum. Sumber bahan hukum pada penelitian ini meliputi kode etik notaris, jurnal hukum, tesis, buku-buku teks, komentar dan pendapat para ahli hukum yang terkait dengan permasalahan yang diangkat peneliti

⁹ Peter Mahmud, **Penelitian Hukum**, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 96-119, 137-139.

¹⁰ Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2008, hlm. 391.

yaitu mengenai Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Kembali Notaris Yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari orang-orang yang melakukan penelitian dari sumber hukum yang telah ada. Data sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat dan tulisan para ahli, atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan resmi maupun dari data resmi yang telah ada.

Pembahasan

A. Analisis Mengenai Ketentuan Didalam Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Terkait Dengan Ketidacakapan Seseorang Yang Telah Diputus Pailit

Undang-undang Kepailitan atau yang sering di sebut juga dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini dibentuk dengan tujuan untuk membantu permasalahan masyarakat mengenai hutang piutang atau kepailitan yang mereka alami. Sehingga timbul tujuan dari Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu :¹¹

- 1) Untuk menghindari adanya perebutan harta debitur apabila terdapat beberapa kreditur
- 2) Untuk menghindari adanya itikad tidak baik dari kreditur sebagai pemegang hak jaminan kebendaan dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau kreditur lainnya
- 3) Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur sendiri

Dengan melihat tujuan yang telah penulis paparkan diatas dapat dilihat asas-asas yang dipergunakan sebagai landasan dari terbentuknya undang-undang kepailitan ini, yaitu :

- 1) Asas Keseimbangan

¹¹ Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang **Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**.

Asas ini berguna untuk mencegah penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan, baik debitur yang tidak beritikad baik dan tidak jujur ataupun sebaliknya kreditur yang tidak beritikad atau tidak jujur

2) Asas Kelangsungan Usaha

Asas ini bertujuan untuk memberikan peluang atau kemungkinan bagi perusahaan debitur untuk tetap dilangsungkan

3) Asas Keadilan

Asas ini berguna untuk mencegah terjadinya kesewenangan dari pihak kreditur dengan tidak memperdulikan kreditur lainnya

4) Asas Integrasi

Undang-undang kepailitan ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional

Notaris adalah merupakan subyek hukum orang, dimana notaris juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan subyek hukum orang lainya. Notaris juga berhak untuk melakukan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan pasal 17 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, karena selain menjadi subyek hukum orang notaris juga berkedudukan sebagai pejabat umum yang berkewajiban dan bertanggung jawab atas tugas jabatannya dengan sebaik mungkin.

Di dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan mengenai subyek kepailitan, yaitu:

- 1) Subyek Hukum Orang atau Perorangan
- 2) Subyek hukum korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum

Dapat dilihat bahwa notaris merupakan subyek hukum orang atau perorangan yang dalam kenyataannya dapat dijatuhkan pailit. Di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur mengenai pemberhentian notaris, dimana di dalam undang-undang jabatan notaris dijelaskan bahwa pemberhentian notaris dibagi menjadi 3 (tiga) yang pertama yaitu pemberhentian secara hormat yang diatur di dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang di dalamnya menjelaskan bahwa :

Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

- a. Meninggal dunia
- b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun
- c. permintaan sendiri
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
- e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g

Sedangkan yang kedua yaitu mengenai notaris yang diberhentikan sementara yang diatur di dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang di dalam nya menjelaskan bahwa:

Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena :

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang
- b. Berada dibawah pengampuan
- c. Melakukan perbuatan tercela
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris atau
- e. Sedang menjalani masa penahanan

Dan yang ketiga yaitu mengenai notaris yang diberhentikan secara tidak hormat yang diatur di dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Mengenai sanksi notaris yang telah dijatuhi pailit oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap akan diberhentikan dengan atau secara tidak hormat berdasarkan atas usulan Majelis Pengawas Pusat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu di dalam pasal 12 huruf a. Di dalam pasal 12 huruf a ini ternyata tidak disertai dengan penjelasan lebih lanjut mengenai apa saja yang berkaitan dengan kepailitan yang dialami notaris sehingga pelaksanaan pasal ini mengacu dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pasal 12 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa:

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- b. Berada dibawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris, atau
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan

Seperti yang telah dijelaskan di dalam penjelasan diatas, Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini merupakan pasal yang membahas mengenai sanksi yang ditujukan untuk para notaris yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Di dalam pasal 12 huruf a ini menjelaskan bahwa apabila notaris tersebut telah diputus atau dinyatakan pailit oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap maka akan diberhentikan secara tidak hormat, berbeda dengan akibat hukum yang dialami seseorang yang telah dinyatakan pailit oleh pailit yang ada di dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, seperti yang sudah dijelaskan penulis diatas mengenai akibat hukum yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, hal ini diatur di dalam pasal 24 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang . Di dalam penjelasan penulis sebelumnya mengenai akibat hukum yang dialami oleh seseorang atau debitur pailit tidak ada satupun yang menjelaskan mengenai akibat dari kepailitan bersangkutan paut dengan pemecatan jabatan yang di jalani atau yang sedang digeluti oleh debitur. Akibat dari kepailitan hanya bersangkutan paut dengan harta nya saja tidak dengan jabatan dari debitur tersebut.

Hal ini dapat dilihat ada pertentangan mengenai akibat hukum dari debitur pailit yang ada di dalam pasal 24 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akibat hukum dari kepailitan yang dialami notaris di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pemberhentian secara tidak hormat atau bisa

disebut dengan pemecatan notaris dari jabatannya, sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akibat hukum dari kepailitan yang dialami oleh debitur hanya sebatas harta kekayaannya saja tidak dengan jabatan yang dimiliki oleh debitur tersebut.

Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini apabila dikaitkan dengan asas dari Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga terjadi pertentangan yaitu dengan asas kelangsungan usaha, dimana asas ini bertujuan untuk memberikan peluang atau kemungkinan bagi usaha debitur untuk tetap dilangsungkan, maka dengan notaris yang mengalami kepailitan seharusnya tetap dapat bisa menjalankan jabatannya sebagai notaris. Notaris adalah sebagai pejabat umum yang bertugas dan berkewajiban untuk membuat akta otentik dimana dalam pembuatan akta otentik ini notaris mendapatkan honorarium dari klien atau pihak yang menggunakan jasa dari notaris tersebut .

Berdasarkan pasal 22 huruf b Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dijelaskan bahwa segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas sehingga dapat ditarik kesimpulan terkait dengan pasal 22 huruf b ini bahwa segala sesuatu yang diperoleh notaris sebagai debitur pailit yang berasal dari penggajian dari jabatan yang dijalannya atau upah yang di dapat dari jabatan yang dijalannya tidak dapat dimasukkan ke dalam objek pailit. Maka pemberhentian notaris dengan tidak hormat ini seperti yang ada di dalam pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini sangatlah tidak tepat apabila dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena apabila dilihat dari tujuan undang-undang kepailitan ini adalah demi adanya perlindungan hukum yang menjamin terlaksananya pelunasan hutang secara berkeadilan. Jadi bila notaris yang berkedudukan sebagai debitur pailit maka demi hukum kehilangan haknya hanya sebatas pada harta kekayaannya yang termasuk dalam objek kepailitan saja, dan notaris tersebut masih cakap untuk melakukan perbuatan hukum .

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya pertentangan antara pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu pada pasal 24 ayat 1 . Berdampak juga pada tujuan dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan jasa dari seorang notaris.

B. Analisis Mengenai Notaris Diangkat Kembali Setelah Menyelesaikan Proses Pailit

Pengertian kepailitan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pembersihannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Permasalahan kepailitan yang dialami oleh notaris merupakan permasalahan yang sangat jarang terjadi dikarenakan pengaturan mengenai kepailitan yang dialami oleh notaris yang diatur di dalam undang-undang jabatan notaris sangatlah keras efek nya terhadap jabatan yang mereka miliki.

Banyak sekali notaris yang sangat berhati-hati agar tidak mengalami kepailitan. Bahwa yang dimaksud dengan notaris pailit disini adalah jika notaris disini berposisi sebagai debitur yang berhutang lebih dari 1 kreditur dan notaris tersebut tidak dapat membayar dan mengalami kesulitan dalam membayar, sehingga notaris tersebut dapat dipailitkan atau dapat dijatuhi pailit. Notaris pailit disini adalah dikarenakan notaris berhutang kepada kreditur diluar jabatannya sebagai notaris yaitu sebagai pengusaha.

Di dalam pasal 215 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di jelaskan bahwa setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud dalam pasal 166, pasal 202, dan pasal 207 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka debitur atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit. Sedangkan di dalam pasal 216 menjelaskan bahwa permohonan rehabilitasi baik debitur maupun ahli warisnya tidak akan dikabulkan , kecuali apabila pada surat permohonan tersebut dilampirkan bukti yang menyatakan bahwa semua kreditur yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan. Berdasarkan dari penjelasan pasal tersebut diatas dapat dilihat notaris yang meminta untuk direhabilitasi untuk mengembalikan nama baik mereka atas persetujuan atau sepengetahuan dari kreditur karena kreditur memberikan lampiran bukti yang

menyatakan bahwa semua kreditur yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan dari debitur sehingga debitur berhak untuk mengajukan rehabilitasi guna untuk memperbaiki nama baiknya kembali. Disini mengenai notaris yang telah menyelesaikan proses pailit dan telah melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki nama baiknya sampai sekarangpun masih belum diketahui apakah notaris yang telah menyelesaikan proses pailit dan telah melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki nama baiknya dapat mengajukan pengangkatan kembali ke Kementrian Hukum Dan Ham atau tidak, karena tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai permasalahan tersebut.

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri seperti yang diatur di dalam pasal 2 Undang-undang Jabatan Notaris, Menteri disini adalah Kementrian Hukum Dan Ham. Dan di dalam pasal 3 Undang-undang Jabatan Notaris dijelaskan mengenai syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah :

- a. Warga negara indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh tahun)
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata kenotariatan
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dapat kita lihat di dalam pasal 3 Undang-undang Jabatan Notaris ini tidak ada penjelasan lebih rinci mengenai pengangkatan kembali notaris yang telah menyelesaikan proses pailit, di dalam pasal 3 ini hanya dijelaskan mengenai syarat untuk pengangkatan notaris baru. Sehingga dapat dilihat di dalam undang-undang jabatan notaris tidak diatur atau tidak ada pengaturan mengenai pengangkatan kembali notaris yang telah menyelesaikan

proses pailit. Sehingga disini tidak ada aturan atau penjelasan mengenai apakah notaris yang telah menyelesaikan proses pailit dan melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki nama baiknya dapat mengajukan kembali menjadi notaris atau tidak.

Untuk memenuhi rasa keadilan bagi para notaris yang telah menyelesaikan proses pailit, seharusnya dapat melakukan permohonan ke Kementrian Hukum dan Ham untuk agar dapat diangkat kembali menjadi notaris karena di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu di dalam pasal 28 D dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini berlaku untuk semua warga negara indonesia. Sehingga disini dengan diaturnya ketentuan mengenai pengangkatan kembali notaris yang telah menyelesaikan proses pailit, notaris-notaris yang telah menyelesaikan proses pailit yang ingin mengajukan kembali menjadi notaris dapat mengetahui hak-hak mereka sebagai warga negara indonesia yang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dan hak-hak mereka sebagai notaris yang ingin mengajukan kembali menjadi notaris setelah menyelesaikan proses pailit dan melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki nama baik mereka. Karena apabila dilihat dari akibat dari kepailitan yang ada di undang-undang jabatan notaris dengan undang-undang kepailitan sangat berbeda dan tidak ada sangkut pautnya dengan jabatan notaris.

Notaris yang telah menyelesaikan proses pailit dan telah melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki nama baiknya tidak dapat mengajukan kembali untuk menjadi notaris itu sangatlah tidak adil untuk mereka. Karena menurut mereka kepailitan ini adalah hanya ketidakmampuan notaris dalam membayar hutang kepada pihak kreditur yang merasa dirugikan bukan atau tidak sampai melakukan perbuatan tercela sehingga sampai menjatuhkan harkat dan martabat notaris sehingga seharusnya notaris dapat mengajukan untuk dapat diangkat kembali, tetapi sampai sekarang pun tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pengangkatan kembali notaris yang telah menyelesaikan proses pailit sehingga masih belum ada kepastian hukum untuk notaris-notaris yang ingin mengajukan kembali sebagai notaris setelah menyelesaikan proses pailit.

Dapat dilihat bahwa ada kekosongan hukum didalam permasalahan mengenai notaris yang telah menyelesaikan proses pailit apakah dapat mengajukan kembali atau tidak dan apabila dapat mengajukan kembali bagaimana cara notaris tersebut mengajukan kembali untuk dapat diangkat kembali menjadi notaris karena belum ada aturan yang mengatur tentang permasalahan ini. Dan juga permasalahan ini timbul ketidakadilan dan ketidakpastian

bagi para notaris sehingga untuk menjawab rumusan masalah ini penulis menggunakan teori kepastian hukum dan teori keadilan untuk mencapai atau memperoleh jawaban mengenai permasalahan yang penulis teliti.

Ketidakadilan di dalam permasalahan ini adalah apabila notaris yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan karena tidak sanggup membayar hutang kepada kreditur yang telah jatuh tempo dan notaris disini berhutang kepada kreditur dengan kapasitas diluar jabatannya sebagai notaris, yaitu sebagai pengusaha. Apabila karena notaris yang juga sebagai pengusaha tersebut berhutang kepada kreditur dan tidak dapat membayar hutangnya sehingga dapat dijatuhi pailit karena hutangnya sebagai pengusaha maka apabila telah dijatuhi pailit dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka jabatannya sebagai notaris pun dapat diberhentikan secara tidak hormat.

Apabila notaris yang telah menyelesaikan proses pailit dan melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki nama baiknya tidak dapat mengajukan kembali menjadi notaris. Disini notaris akan kehilangan haknya untuk bekerja menjalankan jabatannya hanya karena notaris tersebut sudah atau telah dijatuhi oleh putusan pailit oleh pengadilan, karena apabila dikaitkan dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu di dalam pasal 28 huruf d, mengenai Hak Asasi Manusia yang di dalam nya menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.¹² Sehingga disini notaris seharusnya dapat mengajukan kembali untuk menjadi notari selama notaris tersebut telah menyelesaikan proses pailit dan memperbaiki nama baiknya karena setiap warga negara indonesia berhak untuk bekerja dan mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Karena disini notaris hanya tidak sanggup membayar hutang kepada pihak kreditur saja apakah hal tersebut dapat mengakibatkan notaris tersebut tidak dapat mengajukan kembali menjadi notaris.

Penulis ingin memberikan sumbangan pemikiran bahwa apabila notaris yang ingin mengajukan kembali untuk agar dapat diangkat menjadi notaris setelah menyelesaikan proses pailit dan memperbaiki nama baiknya melakukan hal yang pertama adalah notaris membawa surat bukti bahwa telah menyelesaikan proses pailit dan melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki nama baik mereka ke Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat dan ke INI (Ikatan Notaris Indonesia) untuk mendapatkan surat rekomendasi, dimana surat rekomendasi tersebut digunakan untuk diserahkan kepada

¹² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kementerian Hukum Dan Ham sebagai bukti bahwa notaris tersebut masih layak untuk dapat diangkat kembali menjadi notaris. Tetapi disini Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat dan ke INI (Ikatan Notaris Indonesia) tidak sembarangan dalam memberikan surat rekomendasi. Disini Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat dan ke INI (Ikatan Notaris Indonesia) sebelumnya melakukan pengecekan terlebih dahulu mengenai kinerja dari notaris tersebut apakah notaris tersebut selama melaksanakan atau menjalankan jabatannya pernah terlibat permasalahan yang melanggar ketentuan yang ada di dalam undang-undang jabatan notaris dan juga kode etik notaris. Rekomendasi yang diberikan dapat dijadikan atau menjadi acuan yang baik yang dapat dilihat atau digunakan Kementerian Hukum Dan Ham dalam memberikan Putusan mengenai apakah notaris tersebut disetujui atau tidak untuk dapat mengajukan kembali atau tidak dapat mengajukan kembali sebagai notaris nantinya. Dan yang kedua apabila notaris telah memperoleh surat rekomendasi maka notaris segera menyerahkan surat rekomendasi tersebut untuk diberikan kepada Kementerian Hukum Dan Ham sebagai acuan apakah notaris tersebut dapat diangkat kembali menjadi notaris atau tidak.

Pendapat yang diberikan oleh penulis ini masih belum dapat dilihat kepastiannya karena memang belum ada yang mengatur mengenai permasalahan ini, Pendapat ini adalah sumbangan dari pemikiran penulis.

Sehingga disini dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya kekosongan hukum karena tidak ada aturan yang mengatur mengenai apakah notaris yang telah menyelesaikan proses pailit dan melakukan rehabilitasi guna untuk memperbaiki nama baiknya apakah dapat diangkat kembali menjadi notaris atau tidak. Sehingga dengan kekosongan hukum ini timbul adanya ketidakpastian hukum dan tidak adanya keadilan untuk para notaris yang telah menyelesaikan proses pailit dan telah melakukan rehabilitasi guna untuk memperbaiki nama baiknya.

Simpulan

1. Adanya pertentangan antara pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu pada pasal 24 ayat 1 . Dimana pertentangan nya adalah mengenai akibat hukum yang dialami oleh notaris yang telah dijatuhi pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

2. Adanya kekosongan hukum mengenai tidak adanya aturan tentang pengangkatan kembali notaris yang telah menyelesaikan proses kepailitan dan telah melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki nama baiknya. Sehingga masih belum dapat diketahui apakah notaris yang telah menyelesaikan proses pailit dapat mengajukan kembali mejadi notaris atau tidak. Dengan kekosongan hukum ini timbul adanya ketidakpastian hukum dan adanya ketidakadilan untuk para notaris yang telah menyelesaikan proses pailit dan telah melakukan rehabilitasi guna untuk memperbaiki nama baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Johny Ibrahim, 2008, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang.

Peter Mahmud, 2005, **Penelitian Hukum**, Kencana Predana Media Groub Jakarta.

Shalahuddin S, 2009, **Corporate Good Governance**, Tesis, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang **Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang **Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris**.